



Kecamatan Jenawi

Jl. Raya Balong-Sragen Km. 01. Semenharjo, Rt01/Rw05, Desa Balong, Kecamatan Jenawi,
Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah. 57794 02718961336

jenawi.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jenawi

Perpindahan penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten.

No. SK : 930 / 03 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Kepala Desa
2. Mengisi Formulir F-1.03
3. Asli KTP el
4. Asli KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Jenawi

Jl. Raya Balong-Sragen Km. 01. Semenharjo, Rt01/Rw05, Desa Balong, Kecamatan Jenawi,
Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah. 57794 02718961336

jenawi.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jenawi



1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas
3. Operator menginput data dan cetak Kartu Keluarga
4. Melaksanakan Verifikasi dan Validasi data
5. Tanda tangan Kartu Keluarga secara elektronik TTE oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Karanganyar

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menang.go.id pada Rabu, 24 Jul 2024 pukul 16:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Petugas pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan kepada Pemohon



Kecamatan Jenawi

Jl. Raya Balong-Sragen Km. 01. Semenharjo, Rt01/Rw05, Desa Balong, Kecamatan Jenawi,
Kabupaten Karanganyar. Jawa Tengah. 57794 02718961336

jenawi.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jenawi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses Pelayanan Pindah antar Desa dan Pindah Datang antar Kecamatan rata-rata 15 MENIT tiap pemohon persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), KTP el dan KK

Pengaduan Layanan

SUNARNO,S.P

085292244212